

**PANDANGAN DAN PRAKTIK NOTARIS TERKAIT KETENTUAN ASET
DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* SEBAGAI HARTA WARIS
MENURUT KUHPERDATA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

HAWASSY AL FARAUQ
21103040056

PEMBIMBING:

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
19780212 201101 1 002

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang tidak berwujud, salah satunya adalah *Non-Fungible Token (NFT)*. NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki karakter unik, tidak dapat digantikan, serta memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan kedudukan NFT dalam hukum waris di Indonesia yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas NFT sebagai objek hukum secara teoritis, belum ada kajian yang membahas terkait bagaimana pandangan dan praktik pewarisan NFT dalam konteks kenotariatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai harta waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), serta untuk mengetahui pandangan dan praktik notaris dalam menghadapi pewarisan aset digital tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah kedudukan NFT sebagai objek hukum berdasarkan KUHPperdata, dan mengkaji pandangan para notaris terkait kedudukan hukum NFT. Penelitian ini didasarkan pada data-data empiris yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan para narasumber yaitu notaris. Penelitian juga berdasarkan pada analisa terhadap norma hukum NFT yang termuat dalam KUHPperdata. Data-data yang diperoleh dikaji dengan konsep kebendaan dan teori hukum kebendaan yang memandang benda tidak hanya terbatas pada bentuk fisik serta teori kepastian hukum dan teori evolusi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, NFT secara yuridis memenuhi unsur sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPperdata, yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan. Oleh karena itu, NFT dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang secara konseptual termasuk ke dalam boedel waris dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Kedua, dari sisi praktik, para notaris pada umumnya memahami bahwa NFT merupakan bagian dari kekayaan digital yang secara teori dapat menjadi objek warisan. Namun, ketiadaan dasar hukum yang khusus membuat para notaris tersebut bersikap hati-hati dan cenderung belum mencantumkan NFT secara eksplisit dalam akta waris. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi khusus serta pedoman teknis bagi notaris guna menciptakan kepastian hukum dalam pewarisan aset digital di Indonesia.

Kata Kunci: Non-Fungible Token (NFT), Aset Digital, Harta Waris, Kuhperdata, Notaris, Kepastian Hukum, Evolusi Hukum.

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to various new forms of intangible assets, one of which is Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs are blockchain-based digital assets that possess unique characteristics, are irreplaceable, and possess economic value and can be traded. This phenomenon raises new legal issues, particularly regarding the status of NFTs in Indonesian inheritance law, which has not yet been explicitly regulated by law. Several previous studies have only discussed NFTs as legal objects theoretically; no studies have addressed the views and practices of NFT inheritance in the notarial context. Therefore, this study aims to analyze the legal status of Non-Fungible Token (NFT) digital assets as inheritance assets according to the Civil Code (KUHPerdata), and to understand the views and practices of notaries regarding the inheritance of these digital assets.

This research uses an empirical juridical approach. Using this approach, the study examines the status of NFTs as legal objects under the Civil Code and the views of notaries regarding the legal status of NFTs. This research is based on empirical data obtained through data collection techniques in the form of interviews with informants, namely notaries. The research is also based on an analysis of the legal norms regarding NFTs contained in the Civil Code. The data obtained is examined using the concept of property and property law theory, which views objects beyond their physical form, as well as the theory of legal certainty and legal evolution.

The results show that, first, NFTs legally fulfill the elements of objects as referred to in Article 499 of the Civil Code, namely, they have economic value, can be owned, and can be transferred. Therefore, NFTs can be qualified as intangible movable objects that are conceptually included in inheritance and can be inherited by heirs. Second, in practice, notaries generally understand that NFTs are part of digital assets that, in theory, can be inherited. However, the lack of a specific legal basis makes these notaries cautious and tend not to explicitly include NFTs in inheritance deeds. Therefore, specific regulations and technical guidelines for notaries are needed to create legal certainty in the inheritance of digital assets in Indonesia.

Keywords: *Non-Fungible Token (NFT), digital assets, inheritance property, Indonesian Civil Code, notary, legal certainty, legal evolution.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hawassy Al Farauq
NIM : 21103040056
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariaáh dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pandangan dan Praktik Notaris Terkait Ketentuan Aset Digital *Non-Fungible Token (Nft)* Sebagai Harta Waris Menurut Kuhperdata" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 01 Maret 2026

Yang menyatakan,



Hawassy Al Farauq
21103040056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hawassy Al Farauq

NIM : 21103040056

Judul Skripsi : Pandangan Dan Praktik Notaris Terkait Ketentuan Aset Digital *Non-Fungible Token (Nft)* Sebagai Harta Waris Menurut Kuhperdata.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 01 Maret 2026

Pembimbing,


Dr. M. Misbahul Mjib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201102 1002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN DAN PRAKTIK NOTARIS TERKAIT KETENTUAN ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* SEBAGAI HARTA WARIS MENURUT KUHPERDATA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAWASSY AL FARAUQ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040056
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1f84626f99



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a153e33ba9bc



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a029ae506727



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1fd08e71d1

MOTTO

*“Orang Lain Tidak Bisa Menentukan Nasib Mu, Karena Nasib Mu Ada Ditangan
Mu Sendiri”*

-Fitria Hulfa-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan ketundukan hati, penulis panjatkan puji kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kekuatan, dan jalan yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan panjang ini tidak akan mungkin penulis lalui tanpa dukungan, doa, dan cinta dari orang-orang yang Allah hadirkan dalam hidup penulis. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Allah SWT, Sang Maha Mengatur Segala, yang tidak pernah meninggalkan penulis meski penulis sering lupa memohon. Di balik setiap rasa lelah, kebingungan, dan keinginan untuk menyerah, penulis selalu menemukan jalan kembali semua karena kasih dan kuasa-Nya. Tiada satu pun langkah ini yang dapat penulis tempuh tanpa kehendak-Nya. Semoga segala proses dan hasil dari perjalanan ini dapat menjadi amal yang diridhai-Nya.
2. Almamater penulis yaitu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tua tercinta, yang namanya selalu penulis sebut dalam setiap doa, meski tak selalu terucap secara langsung. Kalian adalah alasan penulis bertahan di saat ingin menyerah, sumber kekuatan saat dunia terasa berat. Terima kasih atas kasih sayang yang tak bersyarat, atas kesabaran yang tidak pernah menuntut balasan. Segala peluh dan pengorbanan kalian adalah alasan mengapa penulis terus berusaha untuk menjadi lebih baik.
4. Kakak yang luar biasa, yang dengan caranya telah menjadi tempat bersandar dan belajar. Terima kasih atas bimbingan, canda tawa, dan juga teguran yang

mungkin dulu tak selalu penulis pahami, tapi akhirnya penulis sadari membawa banyak pelajaran. Kehadiran kalian mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat belajar tentang ketulusan tanpa syarat.

5. Adik dan keponakan-keponakan tersayang, yang kehadirannya menjadi penyemangat yang unik. Kalian belum tahu betapa berartinya senyum, pelukan, dan celoteh kecil kalian bagi penulis. Harapan penulis sederhana semoga kalian tumbuh dalam bahagia dan keberhasilan, tanpa merasa perlu memikul harapan siapa pun kecuali keinginan dari dalam diri kalian sendiri. Jadilah bahagia, dengan cara yang kalian pilih sendiri.
6. Semua orang yang penulis temui sepanjang perjalanan ini, yang mungkin tak disebut satu per satu, namun peran kalian nyata. Setiap interaksi, baik yang menyenangkan maupun yang menguji, telah membentuk penulis menjadi versi diri yang sekarang. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini.
7. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, meski berkali-kali sempat merasa tidak sanggup. Untuk hati yang rapuh namun tidak pernah berhenti percaya, untuk pikiran yang penuh keraguan tapi tetap memilih melangkah. Menjadi seseorang yang memiliki impian besar namun terkadang tidak mampu menjelaskan apa yang ada di dalam kepala bukanlah hal yang mudah. Namun, kamu memilih untuk terus bergerak, bahkan saat tak ada yang menyemangati kecuali dirimu sendiri. Terima kasih telah terus berusaha meyakinkan dan menguatkan diri bahwa semuanya mungkin, meski jalannya terasa terjal. Jangan ragukan kehadiranmu di dunia ini. Peluk dirimu sendiri dengan bangga, rayakan keberadaanmu sebagai anugerah yang tak

ternilai. Kamu telah melalui banyak hari penuh keraguan, air mata yang tak terlihat, dan doa-doa yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Jangan lupakan perjuangan itu. Jangan pernah merasa kecil atas langkah-langkah yang telah kamu tapaki. Allah telah menyiapkan waktu terbaik untuk segala yang kamu harapkan. Semoga kamu tidak pernah lelah menjadi baik, dan semoga setiap langkah yang kamu ambil selalu dalam ridha dan perlindungan-Nya. Aamiin



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Aset Digital *Non-Fungible Token (Nft)* Sebagai Harta Waris Menurut Kuh Perdata Dan Praktik Notaris Di Indonesia” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Wakil Dekan II Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., MA. yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada Penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;

5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada Penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum;
6. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama Penulisan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
7. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;

Semoga bantuan yang telah diberikan semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Penulis

Hawassy Al Farauq

NIM. 21103040056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG BENDA DAN HAK KEBENDAAN, HUKUM WARIS, ASET DIGITAL DAN NOTARIS	39
A. Benda dan Hak Kebendaan.....	39
B. Hukum Waris.....	46
C. Aset Digital.....	59
D. Notaris.....	73
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ASET DIGITAL <i>NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)</i> DAN KEDUDUKANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN OBJEK KEWARISAN	80
A. Gambaran Umum Tentang Aset Digital <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>	80
B. Regulasi Terkait Aset Digital <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>	90
C. Kedudukan Aset Digital <i>Non-Fungible Token (NFT)</i> dalam Kaitannya dengan Objek Kewarisan.....	98
1. Memiliki Nilai Ekonomi	98
2. Dapat Dimilki	99

3. Dapat Dialihkan	100
BAB IV PANDANGAN DAN PRAKTIK NOTARIS TERHADAP ASET DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKE (NFT) DALAM KUHPERDATA: KAJIAN BERDASAKAN PRINSIP KEPASTIAN DAN KEWENANGAN HUKUM	101
A. Pandangan Notaris Terhadap Kedudukan Hukum Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (<i>NFT</i>): <i>NFT</i> Sebagai Harta Waris: Relevansinya dengan Prinsip Hukum Benda dan Evolusi Hukum	101
1. Sebagai Aset atau Kekayaan Digital	101
2. Dapat Menjadi Boedel Waris	103
B. Praktik Notaris dalam Menghadapi Pewarisan Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> (<i>NFT</i>) sebagai Harta Waris: Relevansinya dengan Konsep Kewenangan Hukum dan Kepastian Hukum	105
1. Tidak Mencantumkan Secara Konkrit	105
2. Kurang Jelasnya Regulasi	106
3. Perlunya Penataan Ketentuan	108
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa transformasi besar dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini tidak hanya mengubah cara berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru kepemilikan dan kekayaan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Jika dulu kepemilikan harta kekayaan hanya berwujud fisik, kini muncul beragam bentuk aset yang bersifat digital, mulai dari data, karya seni digital, hingga mata uang kripto yang diperdagangkan secara global. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak lagi terbatas pada barang berwujud, tetapi juga melekat pada entitas digital yang diakui keberadaannya secara luas.¹

Perkembangan teknologi ini menghadirkan sistem baru yang mendorong masyarakat untuk mengakui dan memanfaatkan aset digital sebagai bagian dari kekayaan mereka. Generasi muda, pelaku industri kreatif, investor, hingga institusi keuangan mulai memandang aset digital sebagai instrumen bernilai tinggi yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, bahkan dijadikan jaminan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pergeseran paradigma kepemilikan dari bentuk fisik menuju bentuk digital bukan sekadar trend sesaat, melainkan

¹ Irham Rahman, dkk, *Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 03 No. 02 (Juli 2020)

realitas ekonomi baru yang menuntut adanya pengaturan hukum yang adaptif agar hak-hak pemilikinya tetap terlindungi.²

Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam perkembangan aset digital adalah kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT merupakan representasi kepemilikan unik atas suatu aset digital yang dibangun di atas teknologi blockchain sehingga kepemilikannya dapat diverifikasi secara publik.³ Berbeda dengan aset digital lain seperti mata uang kripto yang bersifat fungible (dapat dipertukarkan dengan nilai setara), setiap NFT memiliki identitas digital yang tidak dapat digandakan atau dipertukarkan, menjadikannya serupa dengan barang koleksi yang unik.⁴ Karakteristik inilah yang membuat NFT banyak digunakan untuk mewakili karya seni digital, musik, video, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya yang memerlukan pengakuan kepemilikan yang sah.

Nilai ekonomi NFT berkembang secara pesat dan menarik perhatian beragam kalangan, mulai dari seniman, kolektor, hingga investor global. Transaksi NFT di berbagai platform digital bahkan mencapai nilai jutaan dolar Amerika Serikat, menunjukkan bahwa NFT telah menjelma menjadi instrumen

² Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, dkk, *Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi*, Yustitia, Vol. 20 No. 1 (Mei 2025), hlm. 68

³ Jefri Ardiansyah, dkk, “*Non Fungible Token (NFT) Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Aset Syariah*”, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol 2 No. 3 (Juni 2025), hlm. 11

⁴ Teti Tiran, *Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3 (Oktober 2022), hlm. 6008

bernilai tinggi dalam perekonomian digital. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan potensi besar aset digital yang unik, tetapi juga mengindikasikan munculnya kebutuhan baru akan kepastian hukum yang dapat melindungi hak kepemilikan, pengalihan, dan pemanfaatan NFT, termasuk ketika aset tersebut menjadi bagian dari harta kekayaan yang diwariskan.

Meskipun fenomena NFT berkembang pesat di dunia internasional, regulasi di Indonesia belum secara spesifik mengatur keberadaan dan status hukum aset digital ini. Hingga kini, peraturan yang ada baru sebatas mengatur aset kripto sebagai komoditi berjangka melalui BAPPEBTI, sedangkan NFT yang memiliki karakteristik berbeda belum mendapatkan pengakuan atau pengaturan yang jelas.⁵ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah NFT dapat dikategorikan sebagai “*benda*” atau “*harta kekayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi dasar utama pengaturan hukum waris di Indonesia.

KUHPerdata sendiri dirumuskan pada abad ke-19, jauh sebelum era digital, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi berbagai bentuk aset digital yang kompleks seperti NFT. Kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik hukum, terutama ketika NFT dihadapkan pada persoalan penting seperti pewarisan. Dalam konteks hukum

⁵ Anton Jaksa Trisakti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan*, Jurnal Belo, Volume 7 Nomor 1 (Agustus 2021), hlm. 37

waris, ketidakjelasan status NFT mengakibatkan belum adanya mekanisme baku untuk proses peralihan kepemilikan, penilaian nilai ekonominya, maupun pengidentifikasian NFT sebagai bagian dari harta warisan.

Ketiadaan pengaturan ini jelas tidak hanya berdampak pada para ahli waris yang berpotensi mengalami kesulitan dalam mengklaim dan mengelola NFT warisan, tetapi juga menjadi tantangan bagi para notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam urusan pewarisan. Notaris dituntut untuk mampu mengidentifikasi, memverifikasi kepemilikan, dan mencatat aset digital yang bersifat tidak berwujud ke dalam akta waris, suatu proses yang jauh berbeda dengan pencatatan aset fisik atau finansial konvensional. Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya penelitian mendalam agar hukum di Indonesia dapat mengantisipasi perkembangan aset digital, khususnya NFT, dalam konteks hukum waris.

Kekosongan hukum mengenai status NFT sebagai harta waris berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan nyata di masyarakat. Ahli waris dapat mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengklaim NFT yang diwariskan karena tidak adanya prosedur baku untuk membuktikan kepemilikan dan nilai ekonominya. Tanpa dasar hukum yang jelas, para pihak yang terlibat dalam pewarisan berisiko menghadapi sengketa atau kehilangan hak atas aset digital tersebut, sehingga kepentingan ahli waris tidak terlindungi secara optimal.

Dampak kekosongan hukum ini juga terlihat pada praktik para notaris. Sebagai pejabat umum yang berwenang dalam urusan pewarisan, notaris dihadapkan pada tantangan baru dalam mengidentifikasi dan memasukkan

NFT ke dalam akta waris. Ketiadaan panduan teknis dan standar prosedur membuat notaris harus mencari cara sendiri untuk menyesuaikan ketentuan lama dengan fenomena baru, padahal sifat NFT yang unik dan berbasis teknologi blockchain memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan aset fisik maupun finansial konvensional.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika tidak ada kejelasan mengenai perlindungan dan pengalihan hak atas NFT sebagai harta waris, pemilik aset digital berpotensi enggan mencatatkan atau mengungkapkan asetnya dalam perencanaan waris. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada hilangnya potensi ekonomi yang besar dan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat.

Fenomena perkembangan NFT dan ketidakjelasan pengaturannya di Indonesia menegaskan perlunya kajian hukum yang komprehensif. Penelitian ini penting untuk memberikan dasar normatif yang jelas mengenai kedudukan NFT sebagai harta waris menurut KUHPerdara, sekaligus melihat bagaimana praktik notaris di lapangan menghadapi tantangan baru ini. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan.

Urgensi penelitian ini juga tercermin dari kebutuhan hukum untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, sebagaimana dijelaskan dalam teori evolusi hukum. Ketika masyarakat dan teknologi berkembang pesat, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan

fungsional. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) mengenai NFT sebagai harta waris, sekaligus menawarkan gagasan dan solusi praktis bagi notaris dalam menghadapi aset digital yang kompleks ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum aset digital *non-fungible token (nft)* sebagai harta waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana para notaris memandang ketentuan aset digital *non-fungible token (nft)* dalam KUHPerdata dan menyelesaikan perkara kewarisan dengan objek aset digital *non-fungible token (nft)*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan notaris terkait kedudukan hukum aset digital *non-fungible token (nft)* sebagai harta waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Untuk mengetahui praktik notaris dalam menghadapi pewarisan aset digital *non-fungible token (nft)* sebagai harta waris di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan tersebut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan serta sumbangan pemikiran dalam rangka upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta bidang perdata khususnya.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi dalam kepustakaan hukum perdata, khususnya mengenai kajian tentang bagaimana kedudukan hukum tentang aset digital *non-fungible token* (nft) sebagai harta waris.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu literatur acuan pada penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat memberikan manfaat bagi institusi maupun mahasiswa ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan terkait dengan aset digital *non-fungible token* (nft).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil penelitian sebelumnya, serta menemukan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, skripsi yang diteliti pada tahun 2025 oleh Januar Syandi Farizki yang berjudul “Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital (*Non-Fungible Token*) di Indonesia.”⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aset digital Nonfungible Token (NFT) di Indonesia mengenai karakteristik kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek waris telah terpenuhi unsur-unsur benda dalam BW, yakni dalam pasal 499, pasal 570, pasal 509, pasal 511. NFT sebagai kekayaan intelektual, sehingga unsur-unsur Hak Cipta juga telah terpenuhi, yakni dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berarti NFT ini dapat menjadi objek benda dilakukannya pewarisan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi penulis dalam meneliti penelitain yang akan dikaji. Namun, penelitian yang akan penulis teliti lebih

⁶ Januar Syandi F., “*Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital (Non-Fungible Token) di Indonesia.*” Skripsi Universitas Pancasakti Tegal (2025)

mendalam karena akan meneliti peran notaris dan penerapan praktik pewarisan di lapangan.

Kedua, skripsi yang ditulis pada tahun 2023 oleh Sahasra Amana Masanda yang berjudul “Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Objek Jaminan Gadai di Indonesia.”⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) dapat disimpulkan sebagai benda bergerak tak berwujud sesuai dengan KUHPerdara, karena memenuhi unsur sebagai objek hukum yang merupakan bagian dari harta kekayaan dan dapat dimiliki. Sebagai Hak Kekayaan Intelektual, *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dijadikan objek jaminan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, *Non-Fungible Token* (NFT) dapat menjadi objek jaminan gadai. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengklasifikasi *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai benda bergerak tidak berwujud, yang merupakan syarat fundamental untuk dapat dijadikan sebagai objek waris. Namun, penelitian ini berhenti pada analisis hukum jaminan, bukan hukum waris dan praktik notariilnya.

Ketiga, skripsi yang diteliti pada tahun 2022 oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar yang berjudul “Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset kripto

⁷ Sahasra Amana M., *Aset Digital “Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Objek Jaminan Gadai di Indonesia.”* Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2023)

⁸ Naufaldi Nuranugrah A., “*Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022)

dapat dijadikan sebagai objek harta pembagian waris karena aset kripto telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi (benda) sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya. Namun dalam hukum Islam, terdapat beberapa fatwa ulama yang mengharamkan penggunaan aset kripto sehingga bagi orang yang mengikuti fatwa tersebut, pewarisan dapat dibatalkan demi hukum. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan dengan cara

- 1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya;
- 2) Menyimpan private key menggunakan jasa bursa kripto;
- 3) Menggunakan metode Shamir Backup.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan dasar hukum yang kuat bahwa aset digital diakui sebagai benda bergerak riidak berwujud berdasarkan KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada aset kripto secara umum yang bersifat dapat dipertukarkan, tidak kepada aset digital yang tidak dapat dipertukarkan seperti *Non-Fungible Token* (NFT).

Keempat, skripsi yang diteliti pada tahun 2024 oleh Jibran Aulia yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.”⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto bitcoin

⁹ Jibran Aulia, “Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum

memenuhi kriteria sebagai benda yang dapat diwariskan karena memenuhi syarat kebendaan menurut Pasal 499 KUHPerdara, yaitu dapat dikuasai oleh hak milik. Bitcoin dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Karena belum adanya aturan yang spesifik, pewarisannya dapat dilakukan melalui wasiat yang berisi private key atau melalui klaim ahli waris kepada pedagang aset kripto, dengan mengacu pada aturan umum dalam KUHPerdara. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti karena membahas pewarisan aset digital dalam lingkup KUHPerdara. Namun, fokusnya adalah pada aset kripto bitcoin, yang secara karakteristik berbeda dengan *Non-Fungible Token (NFT)* yang memiliki keunikan dan aspek hak cipta yang lebih menonjol.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum (legal certainty) merupakan suatu istilah yang berasal

dari Eropa. Pada saat ini, kepastian hukum merupakan prinsip yang sudah umum dijadikan sebagai landasan suatu negara di negara Eropa.¹⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam sistem hukum yang modern. Adanya kepastian hukum membuat masyarakat di

Perdata di Indonesia. Skripsi Universitas Nasional Jakarta (2024)

¹⁰ FX. Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013), Hlm. 58

dalam suatu negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsensus dari tindakan mereka.

Gustav Radbruch yang merupakan filsuf hukum Jerman berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam konflik antara keadilan dan kepastian hukum, kepastian hukum harus diutamakan, kecuali jika hukum positif bertentangan dengan keadilan pada tingkat yang tidak tertahankan (ketidakadilan yang ekstrem). Dalam pandangannya, hukum yang tidak pasti adalah lebih buruk daripada hukum yang tidak adil, karena ketidakpastian menciptakan kekacauan sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.¹¹ Pendapat Radbruch ini selaras dengan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak atas property didasarkan pada hak asasi atau *natural right*. Dalam hal ini, kepemilikan atas property itu tidak bergantung pada hukum positif, hanya saja untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif.¹²

Kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto, demi adanya ketertiban mengharuskan diciptakannya suatu peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan

¹¹ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), Hlm.45

¹² Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), Hlm.45

dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti.¹³ Sementara itu, Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum itu meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.
- 2) Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.¹⁴

b. Asas-Asas Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Indonesia, asas diartikan sebagai hukum dasar, dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwa-nya suatu peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Menurut Sudikno, asas hukum merupakan *ratio legis*-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginse*)

¹³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), Hlm. 43

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 42

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 96

adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.¹⁶ Adapun asas-asas yang terdapat dalam kepastian hukum, yaitu:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas sebelumnya dikenal dengan prinsip '*nulla poena*' yang menjadi patokan utama dalam memberikan hukuman, dimana dalam salah satu inti dari prinsip tersebut dikatakan bahwa sebuah perbuatan dapat dijatuhi hukuman jika perbuatan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sehingga jika terdapat sebuah hukuman yang dilakukan terhadap perbuatan yang tidak diatur di dalam undang-undang atau ketika suatu perbuatan telah dilakukan barulah dibuatkan undang-undangnya (berlaku surut), maka hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum itu sendiri.¹⁷ Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam suatu aturan hukum.¹⁸ Asas legalitas didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa suatu

¹⁶ Siti Halilah, dkk, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, (Siyasah: Jurnal Hukum tata Negara, 2021), Hlm. 59

¹⁷ M. Aidz Billah, *Pemberlakuan Hukum Secara Surut Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hlm. 17

¹⁸ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), Hlm. 78

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹⁹ Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

- a) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- b) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Ada tiga unsur penting yang terkandung di dalam asas legalitas in, yaitu:²⁰

- a) Suatu perbuatan sudah diatur di dalam suatu undang-undang.
- b) Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- c) Suatu undang-undang tidak boleh menggunakan sebuah analogi.

Tujuan adanya asas legalitas dalam proses penegakan hukum sebenarnya adalah untuk melindungi hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menegakkan hukum.²¹

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 18

²⁰ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), Hlm. 79

²¹ M. Aidz Billah, *Pemberlakuan Hukum Secara Surut Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), Hlm. 13

2) Tidak Berlaku Surut (*Asas Non-Retroaktif*)

Asas tidak berlaku surut dikenal juga dengan istilah “asas non-retroaktif”. Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Selain itu, asas nonretroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi:²²

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Asas ini memberi dasar bahwa ketentuan suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.²³ Artinya, suatu peraturan hukum tidak boleh diterapkan pada peristiwa atau perbuatan yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.²⁴

3) *Asas lex Certa*

Asas ini menuntut agar hukum dirumuskan dengan jelas, spesifik,

²² Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 31

²³ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023),Hlm. 80

²⁴ *Ibid.*

dan tidak ambigu. Ketidakjelasan atau multitafsir dalam perumusan norma hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya, sehingga merugikan masyarakat. Hukum yang *lex certa* memungkinkan individu untuk memahami secara pasti apa yang diatur oleh hukum.

c. Fungsi dan Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki fungsi dan tujuan yang krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, fungsi dan tujuan kepastian hukum tersebut sebagai berikut:

1) Fungsi Kepastian Hukum

a. Memberi Rasa Aman

Kepastian hukum memberi rasa aman. Ia menjamin bahwa hukum tidak berubah-ubah, bahwa setiap orang tahu akibat dari perbuatannya. Di dunia yang serba kompleks, kepastian menjadi pilar penting agar tatanan tidak goyah. Tanpa kepastian, hukum hanyalah opini yang berubah-ubah sesuai dengan kehendak kekuasaan.²⁵

b. Menjadi Pedoman Perilaku

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan

²⁵ M. Khusnul Khuluq, *Di Antara Dua Kutub: Kepastian Hukum dan Keadilan Hidup*, MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 5 Oktober 2025, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-antara-dua-kutub-kepastian-hukum-dan-keadilan-hidup-0nA>

hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.²⁶

c. Menjamin Kesamaan di Hadapan Hukum

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat ditafsirkan dengan cara legal formal.²⁷

d. Mencegah Perubahan Hukum Yang Sewenang-Wenang

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum

²⁶ Siti Halilah, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, JAI An-Nadwah: Jurnal Siyasaah Syar'iyah, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 58

²⁷ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hal. 22

didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundangundangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.²⁸

2) Tujuan Kepastian Hukum

a) Memberi Perlindungan Hukum

Kepastian hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi hak-hak individu. Dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, warga negara merasa aman dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik dari sesama warga negara maupun dari negara itu sendiri.²⁹

b) Stabilitas Sosial

Hukum yang pasti menciptakan lingkungan yang stabil dan teratur. Individu dan kelompok dapat merencanakan kegiatan mereka, baik ekonomi maupun sosial, dengan keyakinan bahwa kerangka hukum tidak akan berubah secara drastis atau diterapkan secara subjektif.³⁰

c) Keteraturan Dalam Masyarakat

²⁸ Alfita Yola Hotta, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Hukum Dehasen, Vol. 1 No. 1 Januari 2025, hal. 24

²⁹ Jeane Neltje, *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, hal. 2036

³⁰ Fatma Afifah, *Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2, September 2024, hal. 143

Kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam interaksi sosial. Dengan adanya norma-norma yang jelas, masyarakat memiliki pedoman perilaku yang seragam, mengurangi konflik, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Ini memungkinkan masyarakat berfungsi secara efisien dan harmonis.³¹

2. Teori Benda dan Hak Kebendaan

a. Pengertian Benda

Benda (zaak) menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³²

Pengertian zaak (benda) secara yuridis menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek eigendom (hak milik). Segala sesuatu berarti meliputi barang dan hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti Ilmu Pengetahuan Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum.³³

³¹ *Ibid.* hal. 144

³² Akmaluddin Syahputra, "*Hukum Perdata Indonesia: Jilid 2*", (Bandung: Citapustaka Media Printis, Februari 2012) hlm. 1.

³³Rika Saraswati, "*Buku Ajar Hukum Benda*", (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Januari 2024) hlm. 11

Menurut Prof. Subekti, benda atau “*zaak*” adalah segala sesuatu yang dapat dijali oleh orang. Prof. Ko Tjay Sing memberikan pengertian kebendaan (*zaken*) adalah tiap-tiap barang (=benda) dan hak, yang dapat menjadi objek dari hak “*eigendom*”, yaitu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subjek hukum lain. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyebutkan pengertian benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek *eigendom*.³⁴ Dalam hukum perdata, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diberikan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Yang dapat memiliki benda hanyalah Subyek Hukum.³⁵

b. Perbedaan Macam-Macam Benda

Ada bermacam cara perbedaan benda menurut arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda tersebut, yaitu:³⁶

1) Benda berwujud dan tidak berwujud

Arti penting perbedaan ini ialah terletak pada cara penyerahannya apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain misalnya melalui jual-beli, hibah, pewarisan. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama.

³⁴ Djoni Sumardi G. dan Noor Hafidah, “*Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan dan Jaminan*”, (Yogyakarta: UII Press, Juni 2022) hlm. 9.

³⁵ Verawati Br Tompul, “*Buku Ajar Hukum Perdata*”, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, Januari 2017) hlm. 24.

³⁶ Rika Saraswati, “*Buku Ajar Hukum Benda*”, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Januari 2024) hlm. 12

Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan dengan cara:

- a) piutang atas nama (op naam) dengan cara cessie;
 - b) piutang atas tunjuk (aan toonder) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan;
 - c) piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endorsemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.
- 2) Benda yang bergerak dan tidak bergerak

Pembedaan benda menjadi bergerak dan tidak bergerak antara lain berdasarkan.³⁷

- a) Benda bergerak karena sifatnya menurut Ps.509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misal: meja, ternak, dsb.
- b) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Ps.1151 yaitu hak-hak atas benda bergerak, misal: hak memungut hasil, hak pemakaian atas benda bergerak/saham dsb.

Kemudian, pembedaan untuk benda tidak bergerak terjadi berdasarkan:

- a) Benda tidak bergerak menurut sifatnya: tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya.
- b) Benda tidak bergerak karena tujuannya, mialnya mesin/alat-alat yang dipakai di dalam pabrik tetapi bentuk dan konstruksinya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap.

³⁷ *Ibid.*

- c) Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang, misal:hak-hak atas benda benda-benda tidak bergerak (hak memungut hasil, hak memakai, hak tanggungan).

c. Pengertian Hak Kebendaan

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan hak perdata kemudian dikembangkan oleh Ny. Hj. Frieda husni Hasbullah sebagai berikut:³⁸

a. Hak mutlak (absolut), yang terdiri atas:

- 1) Hak absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan (*zakelijke recht*), dan diatur dalam Buku II BW
- 2) Hak absolut yang berkaitan dengan pribadi, disebut juga hak kepribadian (*persoonlijkeheids recht*), misalnya hak hidup, hak merdeka, hak kehormatan dan lain-lain
- 3) Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga hak kekeluargaan (*familieheids recht*), misalnya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, dan lain-lain
- 4) Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga *immaterieel recht*, misalnya, hak merek, hak paten, dan hak pengarang

³⁸ Djoni Sumardi G. dan Noor Hafidah, “*Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan dan Jaminan*”, (Yogyakarta: UII Press, Juni 2022) hlm. 40

- b. Hak nisbi (relatif) atau hak perorangan (*persoonlijke recht*), yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan perikatan dan diatur dalam Buku III BW.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan merupakan bagian dari hak perdata, dan tidak semua hak absolut adalah hak kebendaan.

d. Ciri-ciri Hak Kebendaan

Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Hak Kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya di manapun juga (dalam tangan siapapun) barang itu berada.
- c. Hak kebendaan yang terjadi lebih dulu, tingkatnya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de preference* (hak terlebih dulu) dalam pelunasannya.
- e. Gugatannya disebut gugat kebendaan. Jika terdapat gangguan atas haknya maka subyek hukum mempunyai bermacam-macam aksi/tindakan: penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan

³⁹ Rika Saraswati, “*Buku Ajar Hukum Benda*”, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Januari 2024) hlm. 17

gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya.

f. Hak kebendaan dapat dialihkan kepada siapapun.

e. Perbedaan Hak-hak Kebendaan

Dengan berlakunya UU Pokok Agraria maka hak-hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku II KUH Perdata adalah hak-hak kebendaan yang bukan mengenai tanah, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, air dan hak hipotik. Hak-hak kebendaan ini dibedakan menjadi:⁴⁰

1) Hak Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijkgenootrecht*), terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak.

b) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda-benda milik orang lain, missal *bezit* atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah.

2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijkze kerheidsrecht*), terbagi menjadi dua, yaitu:

a) gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 18

- b) hipotik (sekarang hak tanggungan) sebagai jaminan ialah benda tidak bergerak/tetap.

3. Teori Evolusi Hukum

a. Pengertian Evolusi Hukum

Teori evolusi hukum merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang memandang bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.⁴¹ Hukum dalam teori ini dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan bereaksi terhadap perubahan nilai, struktur, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan perubahan peradaban manusia. Proses evolusi hukum menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat menuntut perubahan hukum, dan sebaliknya hukum turut membentuk arah perkembangan masyarakat.

Pemikiran tentang evolusi hukum pertama kali berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh teori evolusi dalam ilmu biologi. Herbert Spencer merupakan tokoh yang mengadaptasi gagasan evolusi Charles Darwin ke dalam ilmu sosial. Menurutnya, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, berkembang dari bentuk yang

⁴¹ Yuddin Chandra NA, *Dimensi Peruban Hukum Dalam Persfektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS, Vol. 1, April 2013, hlm. 114

sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks seiring dengan kemajuan peradaban.⁴²

Sementara itu, Henry Maine dalam karyanya *Ancient Law* (1861) menjelaskan bahwa evolusi hukum terjadi dari sistem yang didasarkan pada status menuju sistem yang berlandaskan pada kontrak (*from status to contract*).⁴³ Ia menilai bahwa pada masa awal, hubungan hukum seseorang ditentukan oleh kedudukan sosialnya, tetapi seiring berkembangnya masyarakat, hubungan hukum mulai ditentukan oleh kehendak bebas melalui perjanjian.

Friedrich Karl von Savigny, melalui teori *Volksgeist* (jiwa bangsa), berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari kesadaran bersama suatu bangsa, bukan dari kehendak pembuat undang-undang semata. Hukum, menurut Savigny, adalah hasil evolusi historis yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi masyarakat.⁴⁴

Selain itu, Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep *living law* (hukum yang hidup), yaitu hukum yang tumbuh dari praktik dan perilaku masyarakat sehari-hari, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum senantiasa berkembang mengikuti kehidupan sosial masyarakat.

⁴² Lex Warriier, *Spencer and Evolutionary Theory of Law, The Lex-Warrier: Online Law Journal*, Desember 2014.

⁴³ Wikipedia, Henry James Sumner Maine

⁴⁴ M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 211.

Adapun Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang berfungsi mengatur perubahan masyarakat dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman.⁴⁵

b. Prinsip-Prinsip Evolusi Hukum

Teori evolusi hukum memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pemahamannya. Pertama, hukum bersifat dinamis dan adaptif, artinya hukum berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial.⁴⁶ Kedua, evolusi hukum bersifat gradual, yakni perubahan terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, bukan secara mendadak. Ketiga, hukum memiliki keterkaitan historis, di mana hukum yang berlaku saat ini merupakan hasil perkembangan dari hukum sebelumnya. Keempat, hukum mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga perubahan hukum sering kali merupakan cerminan dari perubahan nilai sosial dan moral yang terjadi di Masyarakat.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, teori evolusi hukum membantu menjelaskan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup yang hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan, melainkan sistem terbuka yang berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, teori ini sering digunakan untuk memahami bagaimana hukum menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat dan perubahan

⁴⁵ Afifah Fitriyani Oceanto, *Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

⁴⁶ Wizdan Ulum, *Hukum Sebagai Sistem Dinamis dan Adaptif*, Universitas STEKOM.

zaman.

c. Tahap-Tahap Evolusi Hukum

Proses evolusi hukum menggambarkan perjalanan sistem hukum dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Menurut Henry Maine, perkembangan hukum dapat dilihat dari pergeseran masyarakat yang semula diatur berdasarkan status sosial menuju masyarakat yang diatur oleh kontrak dan kesepakatan.⁴⁷ Dalam masyarakat tradisional, hubungan hukum sangat bergantung pada struktur kekerabatan dan adat istiadat. Namun dalam masyarakat modern, hubungan hukum ditentukan oleh kehendak bebas individu yang diwujudkan melalui perjanjian dan kontrak.

Secara umum, tahapan evolusi hukum dapat digambarkan melalui tiga fase besar, yaitu:⁴⁸

- 1) Tahap hukum primitif yang didasarkan pada norma-norma adat dan kebiasaan;
- 2) Tahap hukum tradisional yang mulai mengenal peraturan tertulis dan lembaga hukum sederhana; serta
- 3) Tahap hukum modern yang ditandai dengan adanya kodifikasi, sistem peradilan, dan lembaga negara yang mengatur kehidupan hukum secara

⁴⁷ Khushi Sharma, *From Status To Contract: An Analysis Of Henry Maine's Social Evolutionary Theory*, Indian Journal of Law and Legal Research, Vol. VII No. II, hlm.4922

⁴⁸ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari dkk, *Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah*, (Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat), Vol. 2 No 1 November, 2023, hlm. 2

formal.

Dalam konteks Indonesia, proses evolusi hukum terlihat dari perubahan sistem hukum adat menuju sistem hukum nasional yang memadukan unsur hukum adat, hukum kolonial, dan hukum modern pasca kemerdekaan.

4. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam hukum administrasi maupun hukum perdata yang melibatkan pejabat publik. Kewenangan (*authority*) berbeda dengan kekuasaan (*power*). Kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang terlembagakan dan diakui secara sah oleh hukum.⁴⁹ Dalam literatur hukum di Indonesia, Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan kewenangan sebagai *kekuasaan hukum (legal power)*, yakni kekuasaan yang berasal dari hukum formal untuk dapat menjalankan fungsinya di dalam masyarakat.⁵⁰

Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan *rights* (hak). Kewenangan merupakan kekuasaan yang dibatasi oleh aturan hukum tertentu, di mana di

⁴⁹ H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Bestuursrecht*, (Utrecht: Lemma, 1995), hlm. 122.

⁵⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 76.

dalamnya melekat hak dan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum demi terciptanya ketertiban hukum.⁵¹ Dalam konteks jabatan Notaris, kewenangan ini menjadi dasar mutlak bagi lahirnya akta autentik. Tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat publik dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

b. Sumber-Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa setiap tindakan hukum pemerintah maupun pejabat umum harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Terdapat tiga sumber utama perolehan kewenangan yang dikenal dalam hukum administrasi negara, yaitu:⁵²

- 1) Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh pembentuk undang-undang (legislator). Dalam hal ini, kewenangan tersebut lahir secara mandiri dari peraturan perundang-undangan tingkat tinggi (seperti Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang).
- 2) Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari suatu organ negara kepada organ lainnya, di mana tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi.

⁵¹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 2000), hlm. 14.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 91-92.

3) Mandat terjadi apabila organ negara mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

c. Kewenangan Notaris sebagai Kewenangan Atributif

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi kekuasaan negara di bidang hukum perdata. Kewenangan Notaris dikategorikan sebagai kewenangan yang bersifat atribusif.⁵³ Hal ini dikarenakan kewenangan tersebut diberikan langsung oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan atributif kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan ini mencakup kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, hingga pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta.

Dalam konteks pewarisan, Notaris memiliki kewenangan atribusif untuk merumuskan kehendak terakhir seseorang dalam bentuk akta wasiat (*testament*).⁵⁴

⁵³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 34.

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 51.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara untuk melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data valid yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan kemudian dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang menjelaskan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menjawab suatu isu hukum tertentu.⁵⁶ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.⁵⁷ Dalam hal hukum normatif, penelitian ini diarahkan pada kedudukan hukum aset digital *non-fungible token (nft)* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), sementara

⁵⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Haura Utama, 2022), Hlm.7

⁵⁶ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018), hal. 7

⁵⁷ Imam Jalaludin Rifa'I dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Kuningan 2023), Hlm. 9

dalam hal hukum empiris, penelitian ini diarahkan pada praktik dan pandangan notaris dalam menghadapi pewarisan aset digital *non-fungible token (nft)* sebagai harta waris di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Teknik deskriptif analisis adalah suatu teknik yang bertujuan memberikan suatu gambaran terhadap keadaan hukum, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.⁵⁸ Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh, kemudian hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁹ Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang sedang

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 224

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 56

berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan meneliti pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menciptakan suatu pemikiran-pemikiran, yaitu berupa penjelasan-penjelasan hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Serta sebagai sandaran bagi peneliti untuk menyusun suatu argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani.⁶⁰

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data primer, data skunder, dan data tersier meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan wawancara terhadap notaris.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui literatur hukum, Undang-Undang, buku ajar, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis.

c. Sumber Data Tersier

⁶⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).hlm. 138

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder. data tersier dalam penelitian ini didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel yang diperoleh dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara.⁶²

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menjelaskan dan menggambarkan hasil atau fakta dari objek yang akan disusun secara logis.⁶³ Kemudian, berdasarkan pengumpulan data dan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 224

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hlm. 120

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.

hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab kedua ini penulis membahas konsep terkait tinjauan umum tentang kepastian hukum, tinjauan umum tentang benda dan hak kebendaan, tinjauan umum tentang evolusi hukum, tinjauan umum tentang aset digital dan tinjauan umum tentang notaris.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang aset digital *non-fungible token* di Indonesia, regulasi terkait aset digital *non-fungible token* dan pandangan serta praktik notaris terhadap pewarisan aset digital *non-fungible token (nft)*.

Bab Keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama bagaimana kedudukan hukum aset digital *non-fungible token* sebagai harta waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Sub-bab kedua bagaimana pandangan dan praktik notaris dalam menghadapi pewarisan aset digital *non-fungible token* sebagai harta waris ditinjau secara normatif.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan KUHPerdota dan teori hukum, dapat disimpulkan bahwa aset digital Non-Fungible Token (NFT) secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui pendekatan teori hukum benda dan penafsiran sistematis terhadap ketentuan dalam Buku II KUHPerdota, khususnya Pasal 499, Pasal 503, dan Pasal 504 KUHPerdota, NFT memenuhi unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai secara eksklusif, serta dapat dialihkan kepada pihak lain.

Kualifikasi NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud membawa implikasi hukum bahwa NFT dapat menjadi objek pewarisan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 584 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu benda dapat diperoleh melalui pewarisan, serta Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota yang menegaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua barang dan semua hak pewaris sejak saat warisan terbuka. Dengan demikian, NFT yang menjadi bagian dari kekayaan pewaris pada saat meninggal dunia termasuk ke dalam boedel waris dan secara normatif dapat diwariskan kepada ahli waris.

Lebih lanjut, hasil pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep hukum kebendaan dengan praktik pewarisan NFT di lapangan. Meskipun secara konseptual NFT dapat diwariskan, dalam praktik notariil

notaris masih menunjukkan sikap kehati-hatian dalam mencantumkan NFT sebagai objek dalam akta waris. Sikap ini dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan hukum positif yang secara khusus mengatur mekanisme pembuktian, penguasaan, dan peralihan NFT dalam konteks pewarisan, serta belum tersedianya pedoman teknis bagi notaris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aset digital seperti NFT menuntut adanya penyesuaian dan pengembangan hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum, diperlukan regulasi yang jelas agar notaris memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Sementara itu, berdasarkan teori evolusi hukum, hukum dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat agar prinsip-prinsip hukum tetap relevan dan efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NFT secara normatif merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat diwariskan menurut KUHPerdara. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara khusus mengakomodasi keberadaan aset digital dalam sistem hukum waris dan praktik kenotariatan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai kedudukan hukum aset digital Non-Fungible Token (NFT) sebagai harta waris menurut KUHPerdara serta praktik kenotariatan di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih jelas dan eksplisit mengenai kedudukan aset digital, khususnya Non-Fungible Token (NFT), sebagai objek harta waris agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
2. Notaris diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap aset digital dan teknologi blockchain serta menyusun pedoman teknis dalam pencatatan aset digital pada akta waris guna meminimalisir potensi sengketa.
3. Masyarakat pemilik NFT disarankan untuk melakukan perencanaan pewarisan aset digital secara lebih tertib, termasuk memastikan akses dan data penting (private key) dapat dikelola dan diketahui oleh ahli waris secara sah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam aspek pewarisan aset digital dari berbagai perspektif hukum guna mendukung pembaruan hukum yang adaptif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdillah, M. (2013). *Buku Daras Alauddin: Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Abdullah, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta & Yayasan Pendidikan dan Pengembangan SDM.
- Aditya, Y. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Adji Samekto, F. X. (2013). *Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atikah, R. (2024). *Hukum Waris Perdata*. Medan: Umsu Press.
- Billah, M. A. (2015). *Pemberlakuan Hukum Secara Surut dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Dian Dewi K., dkk. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Dwi Ratna, K. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana.
- Friedmann, W. (1967). *Legal Theory*. London: Stevens & Sons.

- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Ika, A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama.
- Imam Jalaludin Rifa'i, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Kuningan.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mazziyatul M. & Dwi Ratna K. (2022). *Analisis Akta Wasiat ...* (Jurnal – bukan buku; dipindahkan ke bagian jurnal).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustari, A. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.

Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

R. Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2006). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerojo Wignjodipuro. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wati Rahmi Ria. (2018/2020). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandarlampung: Pusaka Media.

Wirjono. (2012). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zainal Arivin M. & Eddy O. S. Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional

Skripsi/ Tesis/ Desertasi

Amena, S. M. (2023). *Aset Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Gadai di Indonesia* (Skripsi). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Aulia, J. (2024). *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia* (Skripsi). Universitas Nasional Jakarta.

F., Januar S. (2025). *Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital NFT di Indonesia* (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal.

Hutabaran, S. M. P. (2025). *Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Aset Digital NFT* (Skripsi). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Nuranugrah, N. (2022). *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi). IAIN Ponorogo.

Satria Aji Widiarto. (2025). *Dikotomi Larangan Penggunaan Bitcoin dengan Praktik di Lapangan* (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal.

Uswatun Hasanah. (2016). *Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata* (Disertasi). Universitas Tadulako

Jurnal ilmiah/ Artikel

Adi Sukmaningsih, N. K. I., dkk. (2025). Paradigma baru dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya adaptasi terhadap dinamika hukum di era digital dan globalisasi. *Yustitia*, 20(1)

Aji Widiarto, S. (2025). Non Fungible Token (NFT) sebagai instrumen wakaf digital: Peluang dan tantangan dalam pengelolaan aset syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 9–11.

Alfiansyah Anwar, M., Pababbari, M., dkk. (2023). Auguste Comte dan kontribusinya terhadap kajian sosiologi dakwah. *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2(1)

- Alfita Yola Hotta. (2025). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1)
- Amelia Ayu Paramitha & Ramadhani, F. K. (2023). Tinjauan yuridis pengenaan pajak penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1)
- Amena, S., dkk. (2025). Transformasi konsep kebendaan dalam era digital: Dekonstruksi status hukum aset kripto sebagai objek perdata modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3)
- Anastasya Maylan A. & Caesar, A. M. D. P. (2025). Perspektif hukum kebendaan dan hak kekayaan intelektual dalam menguji legalitas NFT sebagai objek jaminan kebendaan. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4)
- Candra Noorsanti, R., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain: Teknologi mata uang cryptocurrency. *Prosiding SENDI-U*, 978–979.
- Dewi, D. S., & Kinanti, A. K. (2022). Hak karya cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam sudut pandang hukum hak kekayaan intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1)
- Dino Rizka A. & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2)
- Fatma Afifah. (2024). Tujuan, fungsi, dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 143–144.

- Herman, dkk. (2024). Salah satu ciri khas aset digital adalah kemudahan dalam proses replikasi, distribusi, dan transfer antar pengguna. *JUPI: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*, 9(2)
- Hotta, A. Y. (2025). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1)
- Ipandang. (2020). Komparasi tentang pembagian harta waris untuk anak luar nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Falasifa*, 11(1)
- Iqbal, I., & Saptanti, N. (2024). Non-Fungible Token sebagai objek jaminan fidusia guna mengoptimalkan hak kekayaan intelektual. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(3)
- Jeane Neltje. (2023). Nilai-nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5)
- Khasanah, D. D., dkk. (2022). Hukum waris. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2)
- Lahay, N. R. C., dkk. (2025). Transformasi konsep kebendaan dalam era digital: Dekonstruksi status hukum aset kripto sebagai objek perdata modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3)
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris berdasarkan hukum waris perdata. *Jurnal Krisna Law*, 4(1)

- Nabila Arie J. & Mukhtaruddin. (2025). NFT dalam ekonomi digital: Menjembatani kesenjangan atau menambah kompleksitas kontraproduktif? *Kupna Akuntansi*, 6(1)
- Narayanan, A., Bonneau, J., dkk. (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction. *Princeton University Press*
- Neltje, J. (2023). Nilai-nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum. *Innovative Journal of Social Science Research*, 3(5)
- Paramitha, A. A., & Ramadhani, F. K. (2023). Tinjauan yuridis pengenaan pajak penghasilan dalam NFT di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1)
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1)
- Salwa, N. D. K. (2024). Apa itu NFT (Non-Fungible Token)? *Cloud Computing Indonesia*
- Sharma, K. (n.d.). From status to contract: An analysis of Henry Maine's social evolutionary theory. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 7(2)
- Siti Halilah, dkk. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *JAI An-Nadwah: Jurnal Siyasah Syar'iyah*, 1(2), 58–59.
- Suwardi Sagama. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1)

Teti Tiran. (2022). Hak cipta karya digital pada NFT dikaitkan dengan hak akses yang memiliki nilai ekonomi sebagai hak kebendaan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3)

Widiarto, S. A. (2025). Non Fungible Token sebagai instrumen wakaf digital: Peluang dan tantangan dalam pengelolaan aset syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 9–11.

Yenny Permata Liegestu. (2022). Perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT. *Maleo Law Journal*, 6(2)

Zulfa Aulia, M. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1)

Artikel/ Website

Biztech Academy. (2023). *Pengertian Metaverse, NFTs dan Blockchain Gaming*.

Cloud Computing Indonesia. (2024). *Apa itu NFT?*

European Central Bank. (2021). *The Digital Euro Report*. Frankfurt am Main

Kaleido. (2024, Mei 24). *8 Examples of Digital Assets on Blockchain*.

Nft Now. (2022, Desember 15). *NFT Timeline: The Beginnings and History of NFTs*.

Pluang. (n.d.). *Digital Asset Definition*.

SipLaw Firm. (2025). *Legalitas NFT di Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). (Dikutip untuk Pasal 499, 503, 504, 507, 528, 584, 832, 833, 834, 836, 899, 955, 959, 1023, 1057, 1059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Wawancara

Wawancara dengan Mira Sukoco, Notaris PPAT, Umbulharjo, Yogyakarta, Tanggal 13 Desember 2025.

Wawancara dengan Aditya Rahadian Rahman, Notaris PPAT, Lombok Timur, Tanggal 7 Januari 2026.

Wawancara dengan I Wayan Tri Wira Wihardja, Notaris PPAT, Bangli, Bali, Tanggal 17 Januari 2026.